 LEMBAGA PEMERIKSA HALAL HIDAYATULLAH	<b>LPH HIDAYATULLAH</b>	
	LPHH- 204	LEMBAR PENGESAHAN DAN PENGENDALIAN
	NO. TERBIT : 1	NO. PERBAIKAN : 2
	TANGGAL TERBIT : 11 Maret 2019	HALAMAN : 1 dari 7

## PENGELOLAAN SUMBER DAYA KEUANGAN

Jakarta, 11 Maret 2019

Disetujui Oleh,



Ketua LPH

NO. PENGANDAAN : 2


DISTRIBUSI KE : Publik





TANGGAL DISTRIBUSI : \_\_\_\_\_

Status Distribusi \*)

- DIKENDALIKAN  
 TIDAK DIKENDALIKAN

\*) Beri Tanda untuk yang sesuai


 LEMBAGA PEMERIKSA HALAL HIDAYATULLAH	<b>LPH HIDAYATULLAH</b>	
	LPHH - 204	CATATAN PERBAIKAN
	NO. TERBIT : 1	NO. PERBAIKAN : 2
	TANGGAL TERBIT : 11 Maret 2019	HALAMAN : 2 dari 7

NO. BAGIAN	KETERANGAN PERBAIKAN	NO. TERBIT	NO. PERBAIKAN	TANGGAL PERBAIKAN	Paraf
4.0.	Update regulasi terbaru	1	1	25 Oktober 2023	
6.1.	Penambahan terkait pertanggunggugatan jika LPH Hidayatullah melebihi batas waktu penyelesaian	1	1	25 Oktober 2023	
6.1	Penambahan terkait pertanggunggugatan jika Pelaku Usaha berhenti di Tengah proses pemeriksaan halal	1	2	01 Mei 2024	
6.2	Penambahan terkait Prosedur Keuangan	1	2	01 Mei 2024	

 LEMBAGA PEMERIKSA HALAL HIDAYATULLAH	<b>LPH HIDAYATULLAH</b>	
	LPHH - 204	DAFTAR ISI
	NO. TERBIT : 1	NO. PERBAIKAN : 2
	TANGGAL TERBIT : 11 Maret 2019	HALAMAN : 3 dari 7

## DAFTAR ISI

Judul	Halaman
1.0 Tujuan .....	4
2.0 Ruang Lingkup .....	4
3.0 Definisi .....	4
4.0 Referensi .....	4
5.0 Tanggung Jawab .....	4
6.0 Prosedur .....	5
6.1. Pertanggungugatan .....	5
6.2. Keuangan .....	6
6.3.	
7.0 Dokumentasi .....	6
8.0 Daftar Formulir .....	7

 <b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL HIDAYATULLAH</b>	<b>LPH HIDAYATULLAH</b>	
	<b>LPHH - 204</b>	<b>PENGELOLAAN SUMBER DAYA KEUANGAN</b>
	<b>NO. TERBIT</b> : 1	<b>NO. PERBAIKAN</b> : 2
	<b>TANGGAL TERBIT</b> : 11 Maret 2019	<b>HALAMAN</b> : 4 dari 7

## 1.0 TUJUAN

Tujuan Prosedur ini adalah untuk menggambarkan metoda dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan LPH Hidayatullah yang berhubungan dengan pemeriksaan halal

## 2.0 RUANG LINGKUP

Setiap organisasi pelanggan dapat memanfaatkan jasa LPH Hidayatullah dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan untuk lingkup Lembaga Pemeriksa Halal.

## 3.0 DEFINISI


Secara umum, kata-kata kunci yang digunakan dalam prosedur ini mengacu kepada referensi pada butir 4.0 dokumen ini

## 4.0 REFERENSI

- 4.1 Panduan Mutu
- 4.2 UU 33/2014 tentang jaminan produk halal, sistem baru sertifikasi halal di bawah kementerian agama, yang bakal bekerja pada Oktober 2019
- 4.3 Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama
- 4.4 Peraturan Menteri Agama No. 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
- 4.5 Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
- 4.6 Ketentuan Menteri Agama No 558 Tahun 2021 tentang Layanan Sertifikasi Halal
- 4.7 Ketentuan Menteri Agama No 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikasi Halal
- 4.8 Peraturan Menteri Keuangan No 57/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama
- 4.9 Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
- 4.10 SNI 99001:2016 tentang Sistem Manajemen Halal
- 4.11 HAS 23000 tentang Persyaratan Sertifikasi Halal
- 4.12 DPLS 21 tentang Syarat Dan Aturan Kreditasi Lembaga Sertifikasi Halal
- 4.13 UU 6/2023 tentang Cipta Kerja
- 4.14 Keputusan No. 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal

## 5.0 TANGGUNG JAWAB


Bagian Keuangan di bawah Koordinator Bidang Umum bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya keuangan. Pelaksanaan prosedur ini berada pada bagian keuangan LPH Hidayatullah

 <b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL HIDAYATULLAH</b>	<b>LPH HIDAYATULLAH</b>	
	<b>LPHH- 204</b>	<b>PENGELOLAAN SUMBER DAYA KEUANGAN</b>
	<b>NO. TERBIT</b> : 1	<b>NO. PERBAIKAN</b> : 2
	<b>TANGGAL TERBIT</b> : 11 Maret 2019	<b>HALAMAN</b> : 5 dari 7

## 6.0 PROSEDUR

### 6.1 Pertanggunggugatan

- 6.1.1. LPH Hidayatullah menerima pertanggunggugatan atas kerugian dan kerusakan langsung pelaku usaha dan kerugian maupun kerusakan secara tidak langsung dari property pelaku usaha, yang menyebabkan pelanggaran dari kontrak yang telah disepakati. Dengan batas maksimal sebesar 4 kali biaya pemeriksaan halal per klaim atau bagian dari klaim tersebut atau secara keseluruhan. LPH Hidayatullah menyediakan pertanggunggugatan ini dalam bentuk asuransi dan/ atau Deposit.
- 6.1.2. Kecuali menyangkut kematian atau luka – luka dan/ atau kerugian pribadi yang disebabkan oleh LPH Hidayatullah (kewajiban itu bisa tidak terbatas), maka dengan alasan apapun hal itu tidak ditanggung oleh pelaku usaha, tapi sepenuhnya menjadi tanggungan LPH Hidayatullah (kecuali jika terjadi kecurangan), atau dari jaminan yang diberikan, kondisi ataupun hal lainnya, atau dari kewajiban lainnya yang sesuai dengan aturan yang berlaku, atau menurut batasan waktu yang ditetapkan dalam kontrak untuk masalah kerugian ataupun keuntungan, kontrak – kontrak lainnya atau goodwill, kehilangan data yang disebabkan secara tidak langsung, khususnya dari akibat yang ditimbulkan dari kerusakan atau kehilangan (apakah itu karena hilangnya kontrak, *goodwill*, keuntungan / laba, atau cara lainnya), biaya – biaya, atau klaim lainnya untuk ganti rugi (jika disebabkan oleh kesalahan LPH Hidayatullah, maka karyawan atau agen atau personal terkait lainnya bertanggung jawab untuk menggantinya dan jika tidak, maka menjadi tanggungan LPH Hidayatullah dan pelaku usaha) terkait hubungannya dalam penyediaan atau bukan penyediaan barang atau pelayanan jasa atau hal lainnya dalam hubungannya dengan pelaksanaan atau bukan pelaksanaan dari kontrak yang diberikan oleh LPH Hidayatullah untuk pelaku usaha.
- 6.1.3. Pelaku usaha akan mengganti kerugian seluruhnya dari LPH Hidayatullah dan secara efektif akan mengganti rugi atas hilangnya atau kerusakan pada hak milik atau kematian dan/ atau luka – luka yang disebabkan karena kesalahan dari pelaku usaha yang mencakup karyawannya, agen – agennya atau sub – kontraktornya. LPH Hidayatullah akan menggunakan dana khusus yang sudah disiapkan dan tidak digunakan untuk operasional
- 6.1.4. Jika LPH Hidayatullah tidak dapat memenuhi jangka waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk, maka:
- LPH menyampaikan laporan akhir mengenai hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kepada BPJPH sesuai dengan kondisi yang ada dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak batas akhir
  - LPH wajib mengembalikan dokumen dan biaya pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk kepada BPJPH
  - Seluruh pembiayaan atas penggantian LPH dibebankan kepada LPH sebelumnya
  - LPH akan dievaluasi dan/atau dikenai sanksi administratif
  - Jika LPH tidak melakukan poin a hingga d maka pelaku usaha bisa mengajukan keluhan terkait pengembalian dokumen pembiayaan pemeriksaan dan/atau pengujian sesuai dengan SJH-215 (Prosedur Keluhan dan Banding)
- 6.1.5. Apabila Pelaku Usaha memutuskan untuk menghentikan layanan di tengah proses, seluruh biaya yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan oleh LPH, kecuali:
- LPH Hidayatullah tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan terhadap para Pelaku Usaha
  - LPH Hidayatullah memalukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pada perjanjian

 <b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL HIDAYATULLAH</b>	<b>LPH HIDAYATULLAH</b>	
	<b>LPHH - 204</b>	<b>PENGLOLAAN SUMBER DAYA KEUANGAN</b>
	<b>NO. TERBIT : 1</b>	<b>NO. PERBAIKAN : 2</b>
	<b>TANGGAL TERBIT : 11 Maret 2019</b>	<b>HALAMAN : 6 dari 7</b>

## 6.2 Keuangan

### 6.2.1. Pelaporan Pendapatan LPH Hidayatullah :

- a. Semua pendapatan tunai harus dicatat dalam sistem segera setelah diterima, diikuti dengan bukti penerimaan (kuitansi) harus dikeluarkan kepada pihak yang melakukan pembayaran dan Tunai yang diterima harus disimpan di tempat yang aman sebelum disetor ke bank
- b. Pendapatan non-tunai harus dicatat dalam sistem segera setelah konfirmasi penerimaan dan menyimpang bukti penerimaan non-tunai harus disimpan sebagai dokumentasi
- c. Setiap penerimaan pendapatan harus dicatat dalam buku kas atau sistem akuntansi secara terperinci
- d. Dokumen pendukung penerimaan (kuitansi, slip transfer, dan lainnya) harus disimpan dengan baik
- e. Pendapatan dari kegiatan pemeriksaan halal Pelaku Usaha dilakukan melalui proses:
  - 1) Bagian Keuangan membuat invoice dan mengirimkan invoice kepada Pelaku Usaha, dimana tercantum biaya yang perlu dibayarkan di dalam invoice tersebut
  - 2) Pelaku Usaha melakukan pembayaran ke akun bank LPH Hidayatullah yang diawasi oleh Bagian Keuangan, yaitu:

**Nama Akun : LPH Hidayatullah**  
**Nama Bank : Bank Syariah Indonesia**  
**No. Rekening : 7297302056**
  - 3) Administrasi memintakan bukti pembayaran kepada Pelaku Usaha yang kemudian di konfirmasi kembali ke Bagian Keuangan
  - 4) Pembayaran dari Pelaku Usaha di catat sebagai pendapatan


### 6.2.2. Pelaporan Pengeluaran Operasional LPH Hidayatullah :

- a. Semua pengeluaran harus didukung oleh dokumen yang sah, seperti invoice dan kuitansi
- b. Setiap pengeluaran harus disetujui oleh Ketua LPH Hidayatullah

### 6.2.3. Pengelolaan utang dan piutang LPH Hidayatullah, yaitu :

- a. Pengelolaan utang LPH Hidayatullah merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi proses pencatatan, pembayaran, verifikasi, dan rekonsiliasi utang yang timbul dari transaksi atau kewajiban lainnya yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Melalui proses ini, LPH Hidayatullah bertujuan untuk memastikan bahwa semua utang tercatat dengan akurat, dibayarkan sesuai jadwal yang ditentukan, dan direkonsiliasi secara berkala untuk menjaga keseimbangan keuangan dan meminimalkan risiko keterlambatan pembayaran atau ketidaksesuaian catatan
- b. Pengelolaan piutang LPH Hidayatullah mencakup serangkaian proses yang melibatkan pencatatan, penagihan, verifikasi, dan pelaporan semua piutang yang timbul dari berbagai transaksi yang dilakukan oleh LPH Hidayatullah. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua piutang tercatat dengan akurat, ditagih tepat waktu, dan dilaporkan secara transparan untuk menjaga kesehatan keuangan organisasi serta meminimalkan risiko piutang tak tertagih.

- 6.2.4. Jika LPH Hidayatullah mengalami kondisi di mana dana yang tersedia tidak mencukupi untuk kebutuhan operasional, maka Yayasan DPP Hidayatullah akan memberikan sokongan dana cadangan sementara. Dana cadangan ini akan digunakan untuk menutupi kekurangan dana operasional dengan syarat bahwa dana tersebut nantinya harus dikembalikan oleh LPH Hidayatullah sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Hal ini dilakukan untuk memastikan kelancaran operasional LPH Hidayatullah sekaligus menjaga keberlanjutan dan akuntabilitas penggunaan dana yayasan.

 <b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL HIDAYATULLAH</b>	<b>LPH HIDAYATULLAH</b>	
	<b>LPHH- 204</b>	<b>PENGELOLAAN SUMBER DAYA KEUANGAN</b>
	<b>NO. TERBIT : 1</b>	<b>NO. PERBAIKAN : 2</b>
	<b>TANGGAL TERBIT : 11 Maret 2019</b>	<b>HALAMAN : 7 dari 7</b>

## 7.0 DOKUMENTASI

Prosedur ini di dokumentasikan dalam bentuk berkas (hard copy) dan media elektronik (soft copy) dapat berbahasa Indonesia atau bahasa lainnya yang kesemuanya mempunyai status dan legalitas yang sama.

## 8.0 DAFTAR FORMULIR